

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Pelembagaan *constitutional question* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pengaturannya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) alternatif cara. *Pertama*, melalui Amandemen UUD NRI 1945. *Kedua*, melalui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, melalui kaidah Yurisprudensi. Namun, pada prespektif yang berbeda, pilihan pelembagaan gagasan *constitutional question* dapat diajukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini merujuk pada studi perbandingan dengan Amerika Serikat. Pengujian konstitusional di Amerika Serikat dilakukan oleh *Supreme Court AS*, dengan *decentralize judicial review model*.
- b. Gagasan *constitutional question* adalah salah satu ide yang dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan konstitusionalitas putusan hakim. Melalui mekanisme *constitutional question*, maka akan membentuk *double check* dalam mengadili perkara di pengadilan. *Pertama*, hakim konstitusi akan menguji apakah pasal/norma undang-undang yang digunakan hakim (pengadilan umum) konstitusional atau inkonstitusional. *Kedua*, hakim (pengadilan umum) akan memeriksa, mengadili dan memutus terkait dengan pokok perkara yang dipermasalahkan. Dengan demikian, maka diharapkan dapat memaksimalkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara serta memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun, pada saat yang bersamaan, tiap-tiap hakim perlu untuk dibatasi kewenangannya agar tidak terjadi *abuse of power*, berdampingan dengan hal tersebut, sikap hakim dapat dijadikan batasan bagi hakim dalam menerapkan hukum dan konstitusi atau yang dikenal dengan istilah *judicial restraint*.

#### **4.2 Saran**

- a. Perlu diatur secara tegas mengenai pelembagaan gagasan *constitutional question* di Indonesia, baik itu nantinya diatur menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dalam hal ini, tentu menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang untuk merumuskan materi tersebut pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dengan mekanisme *constitutional question*, tentu akan membuat titik singgung antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena

itu, perlu diatur secara tegas pada masing-masing institusi terkait tata cara pelaksanaan mekanisme *constitutional question* nantinya.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku-buku:**

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

-----, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Izlindawati, Asmaeny Azis. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

MD, Moh. Mahfud, et.al., *Constitutional Question; Alternatif Baru Mencari Keadilan Konstitutional*, Malang: UB Press, 2010.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-----, I.D.G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

S, Maria Farida Indrat, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007

Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media 2017.

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

### **Jurnal & Makalah:**

Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Hukum, No 27, Vol 11, 2004.

-----, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011.

Agustine, Oly Viana. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, 2018.

Ansori dan Muhammad Fuad Zain. *Analysis of the Constitution Court Verdict Number 46/PUU-XIV/2016 about Morality Criminal*, Jurnal Juridika, Volume 34, Nomor 2, 2019.

Astomo, Putera. *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, 2014.

Bowman, James S. dan Jonathan P. West. *Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of At-Will Employment*, Journal of Business Ethics, 2007.

Basuki, Udiyo. *Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi*, Jurnal Panggung Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, 2018.

Collins, Josua Satria dan Pan Mohamad Faiz. *Penambahan Kewenangan Constitutional Questions di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-hak Konstitutional Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, 2018.

Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin. *Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Nomor 2, Volume 16, 2019.

-----, Hamid. *Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions*, Jurnal Indonesia Law Review, Volume 7, Nomor 3, 2017.

Chandranegara, Ibnu Sina. *Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, 2016.

- Dramanda, Wicaksana Dramanda. *Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, 2014.
- Darmadi, Nanang Sri. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume XXVIII, No. 2, Tahun 2012.
- Faiz, Pan Mohamad. *A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*, Jurnal Constitutional Review, 2016, Volume 2, Number 1, 2016.
- Ginsburg, Tom & Mila Versteeg. *Why Do Countries Adopt Constitutional Review*, 30 Journal of Law, Economics and Organization 587, 2014.
- Hausmaninger, Herbert. *Judicial Referral of Constitutional Question in Austria, Germany, and Russia*. *Tul. Eur. & Civ. LF*, 1997.
- Helmi, Muhammad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa lutfi. *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No 1, 2010.
- Isra, Saldi. *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1, 2015.
- Kurnia, Titon Slamet. *Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, 2019.
- Kusniati, Retno, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 5, 2011.
- Manurung, Saut Parulian. *Inconsistent Constitutional Court Decisions Resulting in Uncertainty in Legal Dispute Regarding Regional Head Election Results*, Lentera Hukum, Volume 6, issue 2, 2019.

-----, Saut Parulian. *Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 2, 2020.

Marzuki, M. Laica, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, 2010.

Nugraha, Xavier, et.al., “*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitutional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2019.

Qamar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, 2012.

Ridwansyah, Muhammad. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Rosika, Afione Ade, *Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 12, No. 1, 2019

Soemarsono, Mahela. *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 2, April-Juni 2007.

Sima, Purba Yossita Nora Sima. *Penambahan Kewenangan Constitutional Questions Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Menjamin Hak-Hak Konstitutional Warga Negara*, Diss, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Sutiyoso, Bambang. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2020.

Soemarsono, Maleha. *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, April 2007.

Safa'at, Muchamad Ali. *Menggagas Constitutional Question di Indonesia*, Majalah Konstitusi Berita Mahkamah Konstitusi, 2009.

Ulum, Muhammad Bahrul. *Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, 2010.

Wantu, Fence M. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007.

Zoelva, Hamdan. *Constitutional Compalint dan Constitutionall Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum, 19. 1. 2012.

### **Internet:**

Asshiddiqie, Jimly. "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", dalam laman <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutionalreview-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada tanggal 10/31/2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.